



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 402 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 400 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
SORONG SELATAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 106/PP.04.02-BA/9602/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Terpilih pada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Pada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 400 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Distrik pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Pada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 di tingkat Distrik atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Teminabuan
pada tanggal 12 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


AZAB AYUB MOMOT



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 402 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG
SELATAN NOMOR 400 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Distrik
1	FARIDA BLESIA	Perempuan	FOKOUR
2	MARLENSE BLESIA	Perempuan	FOKOUR
3	HELGA MINCE FLASAO	Perempuan	FOKOUR
4	DOMINGGAS LOBAT	Perempuan	FOKOUR
5	FERDINANDO SEFLE	Laki-laki	FOKOUR
No	Nama	Jenis Kelamin	Distrik
1	MARTHINA ELISABET TETAR ERAMURI	Perempuan	INANWATAN
2	NIKSON KEWETARE	Laki-laki	INANWATAN
3	ROLAND PAROY	Laki-laki	INANWATAN
4	SIMON SOWOY	Laki-laki	INANWATAN
5	NELCY SAUPAR	Perempuan	INANWATAN
No	Nama	Jenis Kelamin	Distrik
1	YERMIAS KOIRE	Laki-laki	KAIS
2	SIMON GINUNY	Laki-laki	KAIS
3	NASIR YUDIN	Laki-laki	KAIS
4	YOHANIS SIRA	Laki-laki	KAIS

5	MAIKEL ABAGO	Laki-laki	KAIS
No	Nama	Jenis Kelamin	Distrik
1	TRIFONA AMBAHO	Perempuan	KAIS DARAT
2	TOVAN KEBA	Laki-laki	KAIS DARAT
3	JEKSON NIKO DERE	Laki-laki	KAIS DARAT
4	NIKSON TIGORI	Laki-laki	KAIS DARAT
5	NOOH MONSAFE	Laki-laki	KAIS DARAT
No	Nama	Jenis Kelamin	Distrik
1	ILMUDIN TAYO	Laki-laki	KOKODA
2	SITI TAMAMALA	Perempuan	KOKODA
3	AZIS WUGAJE	Laki-laki	KOKODA
4	ILHAM KIAWAGE	Laki-laki	KOKODA
5	SELVIUS NELSON GOGOBA	Laki-laki	KOKODA
No	Nama	Jenis Kelamin	Distrik
1	RANDY KOTERISA	Laki-laki	KONDA
2	DEREK TIGORI	Laki-laki	KONDA
3	TEOPILUS MONDAR	Laki-laki	KONDA
4	MAYA FLORA AMBAHO	Perempuan	KONDA
5	YUNUS SAFLESA	Laki-laki	KONDA
No	Nama	Jenis Kelamin	Distrik
1	PITER NIKHOLAS KENA	Laki-laki	MATEMANI
2	BOLANS MAKOWAY	Laki-laki	MATEMANI
3	MARTINA AITAGO	Perempuan	MATEMANI
4	FRIFOL ERGOR	Laki-laki	MATEMANI
5	ARJUN RICHARD MURAY	Laki-laki	MATEMANI
No	Nama	Jenis Kelamin	Distrik
1	DERESIANA DEI HOMER	Perempuan	MOSWAREN
2	YORISON WETAKU	Laki-laki	MOSWAREN

3	STEFANUS FREDRIK WEA	Laki-laki	MOSWAREN
4	SEPTER KAMBU	Laki-laki	MOSWAREN
5	AGUSTP DAUD ASMURUF	Laki-laki	MOSWAREN
No	Nama	Jenis Kelamin	Distrik
1	ELIAS EVANDER SAMINYA	Laki-laki	SAIFI
2	NEHEMIA LUKAS KLADIT	Laki-laki	SAIFI
3	DEMTOR SABLES	Laki-laki	SAIFI
4	ASER NEMAN	Laki-laki	SAIFI
5	HERMAN SAGISOLO	Laki-laki	SAIFI
No	Nama	Jenis Kelamin	Distrik
1	MELKIANUS SADRAFLE	Laki-laki	SALKMA
2	JEFRI KRENAK	Laki-laki	SALKMA
3	ARNOLD JEFRI TIJELE	Laki-laki	SALKMA
4	SANTIKE SALAMUK	Perempuan	SALKMA
5	WENTI FRISA	Perempuan	SALKMA
No	Nama	Jenis Kelamin	Distrik
1	YUNUS G SAGISOLO	Laki-laki	SAWIAT
2	ISAK SESA	Laki-laki	SAWIAT
3	AGUSTINUS F DJARFI	Laki-laki	SAWIAT
4	BOAS BOLHOK	Laki-laki	SAWIAT
5	NOAK SALAMUK	Laki-laki	SAWIAT
No	Nama	Jenis Kelamin	Distrik
1	ARKILAUS KALIELE	Laki-laki	SEREMUK
2	MARKUS KALIELE	Laki-laki	SEREMUK
3	YANSEN KEMESRAR	Laki-laki	SEREMUK
4	ALBERT KOLENGGEA	Laki-laki	SEREMUK
5	OYA KARLINA KAMBU	Perempuan	SEREMUK
No	Nama	Jenis Kelamin	Distrik

1	ROBERD BROYLES MOMOT	Laki-laki	TEMINABUAN
2	YOUNGKY SMUR	Laki-laki	TEMINABUAN
3	WELLEM THESIA	Laki-laki	TEMINABUAN
4	OTTO GERARD DJITMAU	Laki-laki	TEMINABUAN
5	MADONA V. THESIA	Perempuan	TEMINABUAN
No	Nama	Jenis Kelamin	Distrik
1	VIKTOR F. HOWAY	Laki-laki	WAYER
2	AFRIDA TIGORI	Perempuan	WAYER
3	ANDERSON HOMER	Laki-laki	WAYER
4	MATIUS MAGA	Laki-laki	WAYER
5	BESALIEL WATO	Laki-laki	WAYER
No	Nama	Jenis Kelamin	Distrik
1	JUBAL MELIANUS TAUNE	Laki-laki	KOKODA UTARA
2	SOLEMAN WUGAJE	Laki-laki	KOKODA UTARA
3	ANDRIKUS AUME	Laki-laki	KOKODA UTARA
4	PETRUS IMOR	Laki-laki	KOKODA UTARA
5.	ARNOLD JARE	Laki-laki	KOKODA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AZAB AYUB MOMOT